

Efektivitas Penerapan Djp Online Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

Anisa Dwi Nurlaila¹, Amalia Wahyu Anita², Tanaya Adilla³

^{1,2,3}Universitas Islam Kediri-Kediri

¹anisanurlaila895@gmail.com, ²amaliawahyuanita09@gmail.com,

³adillatanaya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan DJP Online dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana DJP Online memudahkan pelaporan SPT dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan metode survei deskriptif dan pendekatan kuantitatif dengan responden yang terdiri dari wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJP Online terbukti mempermudah pelaporan dengan rata-rata waktu pelaporan sekitar 15 menit dan sebanyak 74% dari 100 wajib pajak merasa puas dengan pelaporan menggunakan e-filling. Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam perekaman data, perhitungan otomatis, dan fleksibilitas dalam waktu pelaporan. Meski ada beberapa kendala terkait pemahaman pengguna, secara umum, DJP Online dinilai efektif dalam mendukung pelaporan pajak yang lebih efisien, aman, dan tepat waktu.

Kata Kunci: DJP Online, Efektivitas, Pajak Penghasilan, SPT, Wajib Pajak

ABSTRACT

This study discusses the effectiveness of the application of DJP Online in reporting the Annual Income Tax Return (SPT) of Individual Taxpayers at the Kediri Primary Tax Service Office. The purpose of the study is to determine the extent to which DJP Online facilitates SPT reporting and improves taxpayer compliance. The research used descriptive survey method and quantitative approach with respondents consisting of taxpayers. The results showed that DJP Online proved to make reporting easier with an average reporting time of about 15 minutes and as many as 74% of 100 taxpayers were satisfied with reporting using e-filling. The system also provides convenience in data recording, automatic calculation, and flexibility in reporting time. Although there are some obstacles related to user understanding, in general, DGT Online is considered effective in supporting more efficient, secure, and timely tax reporting.

Keywords: *DJP Online, Effectiveness, Income Tax, SPT, Taxpayer*

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu direktorat dibawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan Warga Indonesia sebagai Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan/keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi, semua hal dipermudah melalui sistem online salah satunya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilakukan secara online dengan menggunakan website DJP online yang memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan tanggung jawab perpajakannya seperti pelaporan dan pembayaran pajak. Efektivitas penerapan DJP online merupakan suatu hal yang terpenting karena pajak sumber pokok pendapatan negara. Melalui pajak suatu negara dapat membiayai belanja pemerintah pusat untuk infrastruktur dan fasilitas umum serta pengembangan transposisi umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, Tindakan).

Menurut penelitian Adiel Islamyathi (2024) dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas implementasi sistem yang terotomatisasi dilihat dari dukungan teknologi yang memadai sehingga tidak menghalangi staf untuk menyediakan layanan yang cepat dan efisien. Penerapan perpajakan berbasis digital berperan sebagai media layanan untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak guna memaksimalkan penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak dalam menyediakan layanan terhadap wajib pajak telah mengubah cara pelaporan SPT secara digital, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak.

Penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) secara digital sudah direalisasikan mulai tanggal 1 Februari 2012 yang diatur dalam PER-39/PJ/2011 yang diubah kedalam PER- 1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi melalui formulir 1770S dan 1770SS dengan e-Filling melalui situs Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan pelaporan surat pemberitahuan tahunan secara digital memudahkan wajib pajak, dalam situs Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan tujuan pembayaran pajak secara digital:

1. Mempermudah penyampaian SPT
2. Pengawasan terhadap penyampaian SPT
3. Meminimalisir kekeliruan dalam pengisian SPT
4. Tepat waktu dan hemat biaya
5. Fleksibel dalam pengisian SPT

Menurut peraturan dirjen pajak nomor PER-2/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian SPT tahunan, wajib pajak dapat menggunakan website djponline.pajak.go.id dengan menggunakan E-Filling melalui www.djponline.go.id.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada sebagian wajib pajak yang belum memahami bagaimana penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui digital, dan sebagian wajib pajak yang belum merasa puas terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak melalui digitalisasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan dari hasil penelitian Supriyatna dan Vivi (2018) bahwa untuk mengetahui sistem DJP Online terealisasi dengan baik dan bermanfaat sebagaimana manfaatnya dibutuhkan analisis terhadap kepuasan bagi wajib pajak dalam mengaplikasikan sistem DJP Online.

Menurut beberapa fakta dalam penelitian, terdapat responden selaku wajib pajak yang menyatakan belum memahami tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan DJP Online serta bagaimana penggunaan DJP Online tersebut.

Berdasarkan hasil survei user experience pengembangan layanan online dan Layanan Contact Center DJP sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan online DJP diketahui bahwa sejumlah 97,27% responden menyatakan puas/puas sekali terhadap layanan online yang disajikan oleh otoritas pajak. Kemudian, sebanyak 92,18% responden juga menyatakan puas/puas sekali terhadap layanan contact center yang disediakan DJP.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Ponto, Karamoy, dan Kindangen (2022) efektivitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan seberapa jauh tujuan dan target yang diraih oleh suatu manajemen misalnya dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu. Dimana tujuan dan target yang hendak dicapai telah ditetapkan sebelumnya. Secara sederhana efektivitas diartikan sebagai suatu upaya tertentu atau hasil yang telah dicapai oleh seseorang ataupun suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas ukuran keberhasilan dan efektivitas suatu aktivitas diukur dengan target atau tujuan yang telah dirancang sebelumnya, dan pengukuran ini didasarkan pada tercapainya target sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dilakukan dengan tepat, benar, dan sesuai dengan prosedur sedangkan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan benar dan menghasilkan suatu manfaat atau tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi sendiri berasal dari kata *efficere* yang artinya menghasilkan atau menjadikan. Suatu Aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan dapat dikatakan efisiensi apabila sudah mencapai hasil yang maksimal. Sehingga efisiensi dapat dikatakan apabila perjuangan pengorbanan atau usaha yang kita lakukan setara dengan hasil yang kita dapatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efisiensi berasal dari kata efisien yang artinya menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang- buang waktu, tenaga, biaya serta mampu melaksanakan tugas secara cepat dan cermat sehingga menghasilkan tujuan dan target yang tepat dan sesuai. Efisiensi adalah menciptakan suatu hasil ya maksimal dengan pemakaian sumber daya yang seminimum mungkin. Adapun beberapa pengertian efisien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:

- a) Mengerjakan sesuatu secara tepat dan benar dengan tidak membuang waktu, biaya dan tenaga.
- b) Mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat, dan cermat.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah kegiatan, aktivitas, dan tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai untuk mendapat hasil yang maksimal dengan tidak membuang-buang waktu, biaya dan tenaga.

Efisiensi dikatakan baik jika diukur dengan cara membandingkan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan tersebut dengan input yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Dalam proses operasional, output dari proses produksi diukur dalam satuan unit produksi yang dihasilkan. Satuan ukuran ini berdasarkan suatu aktivitas yang diukur. Misalnya ukuran aktivitas penerimaan diukur dengan banyaknya jumlah penerimaan.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan rencana atau target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah didapatkan. Akan tetapi, jika suatu kegiatan yang telah kita lakukan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

2. Pengertian DJP Online

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. Direktorat Jenderal Pajak Online

(DJP Online) adalah suatu pelayanan Pajak Online disediakan oleh DJP yang dapat diakses menggunakan perangkat digital salah satunya handphone dengan melalui laman (situs) dan/atau aplikasi. Layanan DJP Online ini merupakan layanan pajak satu pintu secara elektronik dari DJP untuk Wajib Pajak. Artinya, Melalui satu akses saja yaitu DJP Online wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajibannya secara online. Untuk dapat mengakses layanan DJP Online diperlukan perangkat keras seperti komputer, laptop, tab atau handphone dan juga koneksi internet yang terhubung dengan perangkat yang kita gunakan. Akan tetapi, wajib pajak terlebih dahulu harus memiliki Electronic Filing Identification Number (E- FIN) untuk dapat mengaktifkan layanan DJP Online atau dalam pembuatan akun DJP Online dan sebelum mendapatkan EFIN, wajib pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Layanan DJP Online dapat digunakan untuk layanan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu menggunakan e-filing yang terdiri dari berbagai macam salah satunya 1770 S dan 1770 SS serta pembayaran pajak yaitu dengan menggunakan e-billing.

3. Pengertian Pelaporan

Menurut Sukmana (2021) Pelaporan adalah catatan yang berisi informasi tentang kegiatan yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau yang terkait dengan kegiatan tersebut. Dengan pelaporan, hasil dari suatu kegiatan akan tercatat secara keseluruhan tanpa adanya yang tertinggal. Sistem pelaporan digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja terhadap kegiatan yang dilakukan.

Pelaporan menjadi hal yang penting setelah seseorang melakukan suatu kegiatan karena dengan adanya pelaporan, suatu kegiatan akan memiliki informasi yang akurat sehingga aktivitas tersebut harus dilaporkan agar terdapat rekap data dan informasi dari proses yang telah dilakukan. Pelaporan memudahkan proses evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan.

4. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2018) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPT Tahunan sendiri diartikan sebagai surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak yang kemudian dilaporkan berdasarkan ketetapan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam SPT Tahunan ini wajib pajak harus melaporkan aset atau harta dan kewajiban pajaknya.

Adapun 2 jenis formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi yaitu:

1. Formulir 1770 S

Formulir ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi dengan pendapatan diatas Rp.60.000.000.

2. Formulir 1770SS

Formulir ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi dengan pendapatan dibawah Rp.60.000.000.

5. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya selama tahun pajak. Ini termasuk dalam jenis pajak langsung di mana betun pajak ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diberikan atau ditransfer kepada orang lain.

Wajib pajak dapat melunasi pajak dalam dua cara: pada tahun pajak berjalan atau pada akhir tahun pajak. Pajak yang dilunasi oleh Wajib pajak pada tahun pajak berjalan adalah pelunasan atau pembayaran atas PPh atas perkiraan yang akan terutang pada tahun pajak tersebut. Pelunasan pajak pada tahun pajak berjalan dilakukan oleh Wajib pajak

melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun melalui pembayaran pajak oleh Wajib pajak secara langsung kepada pemerintah.

6. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Sumarsan (2017) wajib pajak adalah individu atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban terkait pembayaran, pemungutan, dan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Orang pribadi juga Merujuk pada subjek pajak, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Orang-orang tersebut memenuhi persyaratan menurut peraturan, sehingga mereka yang memiliki NPWP harus melaporkan SPT mereka. Maka dari itu, diharuskan bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Apabila mereka tidak memahami peraturan tersebut, mereka dapat menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif, adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau topik tertentu dengan menggunakan survei sebagai metode pengambilan data. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan peneliti secara langsung turun ke lapangan guna mencari data responden serta memiliki pengalaman langsung terkait data yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti memiliki pengalaman sebagai relawan pajak. Data yang dimaksud adalah data efektivitas penerapan DJP Online pada pelaporan SPT PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah data terkait durasi waktu pengisian e-filling SPT 1770 S dan 1770 SS. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif karena proses pengumpulan data menggunakan data berbentuk numerik, instrumen yang terstruktur, hasil analisis diperoleh dari sampel yang mewakili populasi, dan penelitian kuantitatif menekankan objektivitas data ketika mempelajari suatu fenomena sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Pencapaian Tujuan

Adapun sub indikator yang dapat dijadikan target apakah indikator dapat dikatakan efektif atau tidak dalam penerapannya di DJP Online saat proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

a. Kemudahan

Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam pelaporan yang terdiri dari 4 aspek yaitu:

1) Kemudahan Perekaman Data

Sebelum DJP menerapkan pelaporan SPT menggunakan DJP Online melalui e-filling waktu yang diperlukan untuk pelaporan cukup lama yaitu 45 menit hingga 1 jam sehingga terjadi penumpukan data. Setelah pelaporan menggunakan DJP Online melalui e-filling, perekaman data lebih cepat dan efektif. Dimana data tersebut akan langsung terekam melalui server DJP Online dan kita dapat mengetahui riwayat pelaporan tersebut.

2) Kemudahan Pemakaian.

Dalam penggunaan DJP Online, Wajib Pajak tidak perlu khawatir terkait dengan penerapannya karena DJP telah menyediakan prosedur dan pedoman pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Secara Elektronik Menggunakan E-filling. Apabila jika terjadi kesalahan dalam pengisian data SPT wajib pajak tidak perlu mengisi data dari awal seperti halnya dalam SPT manual.

3) Kemudahan Perhitungan

Melalui DJP Online wajib pajak hanya perlu memasukkan data tanpa perlu menghitung secara karena secara otomatis sistem akan langsung menghasilkan perhitungan dari data wajib pajak dengan cepat dan akurat.

4) Kemudahan Pelaporan

Dalam penggunaan DJP Online mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Karena proses pelaporan menjadi lebih mudah dan akurat.

b. Efisiensi Waktu

Dalam pelaporan SPT wajib pajak sangat fleksibel dan efisien karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pelaporan SPT secara online melalui DJP Online mempermudah wajib pajak yang memiliki banyak kepentingan sehingga dapat melakukan pelaporan secara bersamaan dengan aktivitas mereka.

c. Kecepatan dan Keamanan

Kecepatan pelaporan menggunakan DJP Online dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT. Selain itu, DJP Online mengharuskan wajib pajak untuk membuat akun DJP Online yang memuat username dan password untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak.

Sebagian besar wajib pajak merasa mudah dan efisien melakukan pelaporan melalui DJP Online karena mereka tidak perlu membuang waktu, tenaga, dan biaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Indikator Efisiensi Pelaporan Data Perpajakan

Adapun sub indikator yang dapat dijadikan target apakah pelaporan data perpajakan menggunakan DJP Online dikatakan efisien, yaitu:

a. Menghasilkan Informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu

Pelaporan data perpajakan menggunakan DJP Online melalui e-filling dapat dikatakan efisien jika informasi dan perhitungan terkait data wajib pajak jelas, akurat, dan tepat waktu dalam pelaporan.

b. Menghemat waktu dan biaya

Pelaporan SPT menggunakan DJP Online dilakukan sendiri oleh wajib pajak secara online sehingga menghemat waktu dan biaya.

3. Indikator tersedianya SDM

Seiring dengan perkembangan zaman, semua dapat dilakukan secara online seperti halnya pelaporan dan pembayaran pajak. Pelaporan SPT menggunakan DJP Online melalui e-filling meminimalkan SDM karena wajib pajak dapat melakukan pelaporan sendiri secara online. Meskipun DJP Online membuat SDM yang digunakan lebih sedikit tetapi SDM tersebut harus memiliki kompetensi atau keahlian dibidang IT. Oleh karena itu, Wajib pajak perlu media elektronik digital untuk bisa mengakses website DJP Online dan jaringan internet yang tersedia dengan baik.

4. Indikator proses internal

Kantor Pelayanan Pajak telah memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait pelaporan SPT secara digital melalui DJP online.

Adanya kegiatan relawan pajak dalam membantu pelaporan SPT melalui DJP Online menjadi lebih efektif dengan dilampirkannya data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Waktu Pelaporan SPT Menggunakan DJP Online

No.	Nama Wajib Pajak	Jenis SPT	Waktu Pelaporan SPT
1.	Arif Setya Wardhana	1770SS	10 menit
2.	Nikmatul Hasanah	1770SS	8 menit
3.	Tri Suliasih	1770SS	5 menit
4.	Istiqomah	1770S	18 menit
5.	April Liawati	1770SS	7 menit
6.	Endiani Rooswardhani	1770S	15 menit
7.	Yusuf Effendi	1770SS	9 menit
8.	Djoko Irawan	1770S	17 menit
9.	Mujayanah	1770S	19 menit
10.	Jasmadi	1770S	16 menit
11.	Agus Supriyono	1770SS	6 menit
12.	Budi Waluyo	1770S	15 menit
13.	Widarto	1770SS	8 menit
14.	Emi Sugiarti	1770S	18 menit
15.	Sukiswo	1770SS	7 menit
16.	Agus Dwi Ratmoko	1770S	20 menit
17.	Parman	1770S	17 menit
18.	Adie Indra Wijaya Putra	1770SS	9 menit
19.	Jadi	1770S	18 menit
20.	Hari Setyawan	1770SS	6 menit
21.	Twody Argo Utomo	1770S	16 menit
22.	Agus Purwanto	1770S	15 menit
23.	Achmad Wibowo	1770S	19 menit
24.	Nanang Surendra	1770S	20 menit
25.	Mochammad Febriadi	1770SS	8 menit
26.	Herminingsih	1770SS	5 menit
27.	Choirul Anwar	1770S	17 menit
28.	Sulastri	1770S	18 menit
29.	Ahmad	1770S	16 menit
30.	Makrina Ari	1770S	15 menit
31.	Srimonah	1770S	19 menit
32.	Fatkul Yakim	1770SS	7 menit
33.	Anindita Hayuning Hapsari	1770SS	9 menit
34.	Sugeng Muntolib	1770S	20 menit
35.	Yuliaty	1770S	22 menit
36.	Bambang Lukito HS	1770S	24 menit
37.	Hanrry Siswandjaja	1770SS	12 menit
38.	Shodir	1770S	23 menit
39.	Ma'mun Mubarak	1770SS	14 menit
40.	Sumaji	1770S	25 menit
41.	Ahmad Zakaria Yahya	1770SS	14 menit
42.	Putut Djumiran	1770SS	13 menit
43.	Yadi	1770SS	15 menit
44.	Siti Zenhamidah	1770S	25 menit
45.	Sumarno	1770S	23 menit
46.	Kushardono	1770S	24 menit
47.	M. Safi'i	1770S	22 menit
48.	Agel Febyola Eka Putri	1770SS	12 menit
49.	Sukenti	1770SS	15 menit
50.	Ratih Kumaya Sari	1770SS	16 menit
51.	Iin Khoirun Ni'mah	1770SS	13 menit
52.	Heru Rechwanto	1770SS	14 menit
53.	Achmad Fatoni	1770SS	15 menit
54.	Yaminto	1770SS	12 menit

55.	Aris Widodo	1770SS	16 menit
56.	Dina Sulistyowati	1770SS	13 menit
57.	Harsono	1770S	25 menit
58.	Nanang Aprianto	1770SS	17 menit
59.	Sriah	1770SS	16 menit
60.	Eko Widodo	1770S	23 menit
61.	Agung Prastowo	1770SS	14 menit
62.	Ming Fung	1770S	20 menit
63.	Edi Suharta	1770SS	15 menit
64.	Lokman Aziz	1770SS	13 menit
65.	Riski Brahmanto	1770S	22 menit
66.	Bagus Ardianto	1770SS	14 menit
67.	Novan Andrianto	1770S	21 menit
68.	Jatmiko	1770SS	15 menit
69.	Wijonarko	1770S	24 menit
70.	Krisdaryanto	1770S	23 menit
71.	Abdul Majid	1770SS	13 menit
72.	Heru Tri Prastyo	1770S	20 menit
73.	Moch M Fahreza	1770S	22 menit
74.	Dedi Irawan	1770S	24 menit
75.	Choirul Arifudin	1770SS	13 menit
76.	Sugeng Minardi	1770SS	12 menit
77.	Wawan Heryanto	1770SS	15 menit
78.	Umi Komsatun	1770SS	14 menit
79.	Imam Mustofa	1770S	17 menit
80.	Puji Rahayu Widodo	1770SS	10 menit
81.	Marselinus Neno Bria	1770SS	12 menit
82.	Abdul Wachid Suyoso	1770S	19 menit
83.	Widayati	1770SS	9 menit
84.	Herni Widayati	1770S	20 menit
85.	Dita Septianing Dyah	1770SS	11 menit
86.	Zenny Medyananingsih	1770SS	10 menit
87.	Suwarno	1770SS	9 menit
88.	Is Fadhillah	1770SS	11 menit
89.	Cristi Pujianing	1770SS	8 menit
90.	Nina Hardianti	1770SS	7 menit
91.	Agus Sulistyyo	1770S	16 menit
92.	Marestya Devi Kristanto	1770SS	9 menit
93.	Muhamad Rizal Hermawan	1770SS	10 menit
94.	Muhammad Said	1770S	17 menit
95.	Tyahya Widodo	1770S	19 menit
96.	Arjunadi	1770S	18 menit
97.	Ana Widiyanti	1770SS	8 menit
98.	Mayar	1770S	17 menit
99.	Suyono	1770S	16 menit
100.	Jumani	1770S	18 menit

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, 2024

Perhitungan rata rata waktu pelaporan SPT keseluruhan :

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata Pelaporan SPT} &= \frac{\text{Jumlah waktu}}{\text{Jumlah Data}} \\
 &= \frac{1.507 \text{ menit}}{100} \\
 &= 15,07 \text{ menit} \\
 &= 15 \text{ menit}
 \end{aligned}$$

Perhitungan rata-rata waktu pelaporan SPT 1770SS :

$$\begin{aligned}\text{Rata-Rata Pelaporan SPT 1770SS} &= \frac{\text{Jumlah waktu}}{\text{Jumlah Data}} \\ &= \frac{583 \text{ menit}}{52} \\ &= 11,21 \text{ menit} \\ &= 11 \text{ menit}\end{aligned}$$

Perhitungan rata-rata waktu pelaporan SPT 1770S:

$$\begin{aligned}\text{Rata-Rata Pelaporan SPT 1770S} &= \frac{\text{Jumlah waktu}}{\text{Jumlah Data}} \\ &= \frac{937 \text{ menit}}{48} \\ &= 19,52 \text{ menit} \\ &= 20 \text{ menit}\end{aligned}$$

Perhitungan persentase responden (wajib pajak) dengan waktu pelaporan rata-rata 15 menit:

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah responden dengan rata-rata waktu 15 menit}}{\text{Total responden}} \times 100\% \\ &= \frac{74}{100} \times 100\% \\ &= 74\%\end{aligned}$$

Berdasarkan data dan perhitungan diatas, diperoleh hasil bahwa pelaporan SPT dengan DJP Online melalui e-filling membutuhkan waktu rata-rata 15 menit tergantung jenis SPT tersebut. Untuk SPT 1770SS membutuhkan waktu 11 menit sedangkan untuk SPT 1770S membutuhkan waktu 20 menit. Waktu tersebut dapat dikatakan efektif apabila dibandingkan dengan pelaporan menggunakan sistem manual yang membutuhkan waktu 1 jam atau 60 menit. Sebanyak 74% wajib pajak dari 100 wajib pajak puas dengan waktu pelayanan pelaporan SPT melalui e-filling.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas dan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang efektivitas penerapan DJP Online pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, dapat disimpulkan bahwa pelaporan menggunakan DJP Online dalam kategori efektif. Indikator pencapaian tujuan, indikator efisiensi pelaporan data, indikator tersedianya SDM, dan indikator proses internal dalam kategori efektif, hal ini dikarenakan pertama, kemudahan yang diberikan DJP Online kepada wajib pajak mencakup 4 aspek yaitu kemudahan perekaman data, kemudahan pemakaian, kemudahan perhitungan, dan kemudahan pelaporan. Kedua, DJP online memberikan efisiensi waktu, kecepatan dan keamanan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan dimana saja dan kapan saja melalui DJP Online dengan keamanan yang terjamin dikarenakan adanusername dan password sebelum mengakses website tersebut. Ketiga, DJP Online dapat menghasilkan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu dalam pelaporan SPT. Keempat. DJP Online menghemat waktu dan biaya karena wajib pajak dapat melakukan pelaporan secara online melalui DJP Online. Kelima, pelaporan SPT menggunakan DJP Online melalui e-filling dapat dilakukan wajib pajak secara mandiri melalui media elektronik dengan jaringan

internet yang baik sehingga dapat meminimalkan SDM namun SDM yang digunakan harus memiliki keahlian di bidang IT. Keenam, hasil waktu yang diberikan DJP Online dalam pelaporan SPT baik menggunakan formulir 1770S ataupun 1770SS kedua nya hanya membutuhkan waktu rata-rata 15 menit.

Dengan demikian, DJP Online efektif untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Dikarenakan wajib pajak hanya memerlukan waktu 15 menit dibandingkan dengan melakukan pelaporan melalui sistem manual.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis ajukan untuk meningkatkan efektivitas sistem DJP Online. Pertama, pemerintah perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan DJP Online, terutama bagi mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi. Langkah ini bisa dilakukan melalui media interaktif seperti tutorial video, webinar, atau bimbingan langsung di kantor pajak. Kedua, pengembangan antarmuka DJP Online juga perlu dipertimbangkan agar lebih ramah pengguna, misalnya dengan menambahkan panduan pengisian langkah demi langkah dan fitur bantuan interaktif yang dapat mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan. Selanjutnya, infrastruktur teknologi dan dukungan IT harus ditingkatkan, khususnya pada masa pelaporan pajak tahunan yang sibuk. Hal ini penting untuk memastikan sistem tetap stabil dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Faadhilah, N. (2021). *Efektivitas Penerapan Djp Online Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (spt) Pajak Penghasilan (pph) Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Handrian, E., & Faadhilah, N. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN DJP ONLINE PADA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN. *JURNAL KEMUNTING*, 3(1), 613-628.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Mahdi, M. (2016). *PENGARUH LAYANAN PAJAK ONLINE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.
- Ponto, R. T., & Karamoy, H. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 407-414.
- Pratiwi, N. P., & Widajantie, T. D. (2023). Prosedur pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui e-Filing pada KJA ABC. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 1(6), 01-18.
- Saleh, M. R. (2019). *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap*

- Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bandung Karees Periode 2013-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Saputra, F. F. T., Aspirandi, R. M., & Setiawan, R. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bondowoso. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(04), 436-458.
- Sukmana, S. R. (2021). Efektivitas Pelaporan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
- Supriyatna, A., & Maria, V. (2018). Analisa tingkat kepuasan pengguna dan tingkat kepentingan penerapan sistem informasi djp online dengan kerangka pieces. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 3(2), 88-94.
- Tambingon, A. I. N. K., Van Gobel, L., & Kadir, J. (2024). EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI PELAYANAN PAJAK (YANJAK) ONLINE DI BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3), 1919-1926.
- Trydayani, R. (2024). *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Efisiensi Pelaporan Data Perpajakan Pada Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.